



**PENETAPAN**  
Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Ktl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّكَّانِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Muhammad Ali Bin Samsi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Sri Menanti, RT. 009, Desa Serdang Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., sebagai **Pemohon I**;

**Dan**

**Dahlia Binti Misdi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Pendidik, tempat tinggal di Dusun II Sri Menanti, RT. 009, Desa Serdang Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya permohonannya tanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Ktl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2019, di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nasab Abang Kandung Pemohon II bernama Abdurrahman Bin Misdi, berwakilkan kepada Ustadz M. Saman, dan disaksikan dua orang saksi

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 1 dari 13 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hasbullah dan Irpan, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejak pada usia 29 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda pada usia 28 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah menurut Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berstatus sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

7. Aishwa Nadhifa Binti Muhammad Ali, Tempat/tanggal lahir, Tanjung Jabung Barat 10 Januari 2021, Assyaffa Ahabira Binti Muhammad Ali, Tempat/tanggal lahir, 17 Januari 2023;

8. Bahwa Itsbat Nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagai Syarat Pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai bukti outhentik bagi keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu diperlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Muhammad Ali Bin Samsi) dengan Pemohon II (Dahlia Binti Misdi) yang peristiwa hukumnya terjadi di Kecamatan Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 10 Februari 2019;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 2 dari 13 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kuala Tungkal telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Tungkal selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti - bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II (Dahlia binti Misdi) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 242/AC/2016/PA.Ktl tanggal 13 Oktober 2016, telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis memeriksa aslinya tersebut lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.1;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 3 dari 13 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Muhammad Ali) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1506042305220002 tanggal 19-06-2023, telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis memeriksa aslinya tersebut lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.2;

## B. Saksi

**1. Abd. Rahman bin Misdi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswaata, tempat tinggal di Sungai Saren, RT. 003, Kelurahan Bram Itam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, saksi mengaku sebagai abang kandung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 10 Februari 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Misdi yang berwakil kepada saksi selaku abang kandung Pemohon II karena saat itu ayah kandung Pemohon II sedang sakit;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hasbullah dan M. Irfan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 4 dari 13 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk syarat pembuatan akta kelahiran anak serta sebagai bukti otentik bagi keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

**2. Moh. Irfan bin Mandek Hamsar**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswaata, bertempat tinggal di Jalan Lapangan, RT. 16, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, saksi mengaku sebagai tetangga/teman di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon. saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagai saksi nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 10 Februari 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Misdi yang berwakil kepada Abd. Rahman selaku

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 5 dari 13 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang kandung Pemohon II karena saat itu ayah kandung Pemohon II sedang sakit;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Abd. Rahman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hasbullah dan saksi sendiri (M. Irfan);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk syarat pembuatan akta kelahiran anak serta sebagai bukti otentik bagi keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim merujuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 6 dari 13 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 7 dari 13 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berdasarkan pemeriksaan Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengenal para Pemohon dan hadir pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 10 Februari 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Misdi yang berwakil kepada saksi selaku abang kandung Pemohon II karena saat itu ayah kandung Pemohon II sedang sakit;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 8 dari 13 Hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hasbullah dan M. Irfan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk syarat pembuatan akta kelahiran anak serta sebagai bukti otentik bagi keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 9 dari 13 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2019 di Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama serta penjelasan pasal demi pasal, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama hanya memberi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 10 dari 13 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), maka sudah selayaknya dan seadil-adilnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Muhammad Ali Bin Samsi) dengan Pemohon II (Dahlia Binti Misdil) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2019 di Desa Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 11 dari 13 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445000 (empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Zakaria Ansori, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Peno Rahma Dinata, S.H. dan Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Erwan, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Ketua Majelis,**

**Zakaria Ansori, S.H.I, M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Peno Rahma Dinata, S.H.**

**Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Erwan, S. H.**

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 12 dari 13 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. PNBP	:	Rp. 20.000,0
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp. 445.000,-</b>

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Ktl - Halaman. 13 dari 13 Hal